

TELAAH FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Fauziyah Mulyana Putri¹, Nadia Saphira², Muhammad Miqdad³, Muhammad Jalil⁴
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ fauziyah.mp@gmail.com

² nadiashapira925@gmail.com

³ muhammadmiqdad393@gmail.com

⁴ muhammadjaliljalil680@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

26 April 2025

Direvisi :

23 Mei 2025

Disetujui :

18 Juni 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in Islamic economics from the perspective of the Qur'an and Hadith. Murabahah is one of the most commonly used sale and purchase contracts in Islamic financial institutions. However, in practice, various deviations are often found, making murabahah resemble interest-based systems used in conventional banking. This research employs a qualitative method using a literature study approach by examining relevant Qur'anic verses, Prophetic traditions (hadith), scholarly opinions, and literature on fiqh al-mu'amalat. The findings indicate that murabahah is permissible in Islam as long as it adheres to the principles of honesty, price transparency, and mutual agreement between both parties. A properly applied murabahah contract reflects justice in economic transactions and upholds Islamic ethical values. Therefore, it is essential for Islamic financial institutions to fully implement Sharia principles in every murabahah contract.

Keywords : *Islamic economics, Hadith, Murabahah, Qur'an, Sharia contract*

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan berbasis ajaran Islam terus meningkat, yang mendorong tumbuhnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Islam pada aktivitas keuangan. Ekonomi berbasis syariah memberikan pilihan sistem yang lebih jujur dan berkeadilan dibandingkan sistem konvensional, serta berkontribusi dalam menjaga kestabilan ekonomi global. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang adil dan transparan, serta mendukung stabilitas ekonomi global.

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan ditujukan untuk umat manusia secara universal, baik dalam ranah keyakinan maupun praktik ibadah. Ketaatan dalam

menjalankan ibadah menjadi sarana untuk menjaga keselarasan antara manusia dan Tuhannya, sekaligus mengingatkan manusia akan perannya sebagai pemimpin di bumi. Sifat keuniversalan Islam memungkinkan semua hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat diterapkan secara fleksibel di berbagai kondisi. Hal tersebut tercermin jelas dalam praktik muamalah, di mana ajaran Islam menekankan prinsip kesetaraan dalam interaksi sosial, tanpa membedakan antara sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Pernyataan tersebut tersirat dalam ucapan Sayyidina Ali tentang fiqh muamalah yang menyatakan bahwa “dalam urusan muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”. Dalam bidang ekonomi, ajaran Islam memberikan panduan terkait penerapan sistem ekonomi syariah, baik melalui Al-Qur’an, Sunnah Nabi, ataupun hasil ijtihad para ulama. Sebagai contoh, dalam bidang perbankan, institusi ini memiliki peran penting dalam menopang kehidupan ekonomi rakyat dan menjadi pilar utama dalam struktur sistem keuangan nasional. Bank syariah menyediakan berbagai layanan finansial seperti pendanaan, simpanan, serta aktivitas keuangan lainnya.

Gagasan mengenai perbankan berbasis syariah mulai berkembang pada era 1950-an, dengan ciri utama yaitu tidak menggunakan sistem bunga. Model ini berlandaskan pada akad mudharabah dan musyarakah, yang keduanya merupakan bentuk kemitraan usaha dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional. Para fuqaha Muslim dan ahli teori perbankan yang mengembangkan pendapat tersebut mendefinisikan riba sebagai bunga dan keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya atas modal, terutama dalam konteks modal uang. Akad murabahah mendominasi praktik pembiayaan di bank syariah, bahkan hampir mencapai 75% dari total dana yang disalurkan. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat ditanggung bank dalam setiap transaksi pembiayaan. Dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, murabahah dianggap lebih menguntungkan dan cenderung memiliki risiko yang lebih rendah bagi bank syariah. Karena itu, jenis akad ini banyak diandalkan sebagai produk utama dalam penyaluran pembiayaan. Kecenderungan ini menunjukkan pergeseran praktik perbankan syariah di Indonesia dari sistem bagi hasil ke pendekatan berbasis margin keuntungan tetap.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah menerapkan berbagai jenis akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, serta Murabahah, yang masing-masing dirancang untuk memberikan keuntungan yang proporsional dan adil bagi pihak bank ataupun pihak nasabah. Akad Murabahah menjadi jenis akad yang seringkali dipakai dibandingkan dengan jenis akad lainnya yang sudah diungkapkan sebelumnya. Perihal ini disebabkan karena akad ini menawarkan pendapatan yang pasti atau tetap, sehingga risiko yang mungkin muncul dapat diminimalkan.

KAJIAN LITERATUR

Murabahah merupakan jenis akad jual beli yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan berbasis syariah, terutama dalam produk pembiayaan bank. Menurut Antonio, transaksi ini dilakukan dengan mengungkapkan harga pokok barang serta margin laba yang sudah disetujui antara penjual dan pembeli. Akad ini menjadi populer karena Karakternya yang sederhana serta sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam, akad ini merupakan yang banyak diminati.

Pada kajian yang dilakukan oleh Nurfalah dan Sudarsono (2020), ditemukan bahwa pelaksanaan akad murabahah di sektor perbankan syariah Indonesia seringkali menyerupai mekanisme kredit pada bank konvensional, mengingat masih dijumpainya praktik penalti serta bunga terselubung dalam penerapannya. Hal ini menimbulkan perdebatan dalam kalangan ulama mengenai kesesuaian murabahah yang diterapkan secara modern dengan prinsip fiqh muamalah.

Maulana dalam penelitiannya menekankan bahwa walaupun akad murabahah diizinkan dalam syariat Islam, pelaksanaannya wajib memperhatikan aspek keadilan, keterbukaan informasi, serta menghindari unsur riba dalam setiap tahap transaksinya. Oleh karena itu, dalam penerapannya oleh lembaga keuangan syariah, pengawasan syariah memiliki peran yang sangat penting agar akad ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Hasil tela'ah dari sejumlah literatur menunjukkan bahwa murabahah bukan semata-mata transaksi komersial, melainkan juga medium implementasi nilai-nilai syariat dalam sistem ekonomi modern yang harus senantiasa dikaji ulang agar tetap konsisten dengan esensi maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan analisis kualitatif terhadap literatur sekunder seperti jurnal, buku, dan fatwa DSN yang relevan dengan topik, yang bertujuan untuk mengkaji materi-materi terkait fokus masalah, yaitu konsep-konsep bisnis dari sudut pandang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode ini dirancang untuk menyajikan analisis yang menjadi bagian integral dari kajian konsep bisnis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Pada penelitian kali ini, selain menerapkan metode kepustakaan juga mengadopsi metode penelitian literatur yang bertujuan untuk mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya terkait topik yang dibahas. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk Google Scholar dan database akademik lainnya. Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan kata kunci tertentu untuk mempermudah pencarian artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil pencarian kemudian disaring berdasarkan relevansi dan kualitas jurnal, sehingga hanya jurnal dengan standar ilmiah tinggi yang digunakan sebagai bahan analisis. Ilmu yang didapatkan akan dipadukan dengan analisis teori sesuai dengan konsep bisnis yang berhubungan dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi secara ilmiah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Murabahah adalah akad jual beli dengan transparansi harga pokok dan margin, sesuai dengan PSAK 102. Ciri-ciri akad murabahah adalah penjual wajib memberitahukan kepada pembeli mengenai harga asli dan keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut. Murabahah juga merupakan akad jual-beli barang yang pembiayaannya ditangguhkan. Dengan kata lain, pelunasan pembayaran oleh pembeli dilakukan setelah masa jatuh tempo yang telah ditentukan. Kepemilikan barang berpindah saat penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, meskipun pembayaran belum dilakukan secara penuh. Di dalam pembiayaan, pihak yang berperan sebagai penjual adalah bank, sedangkan pembelinya merupakan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pada saat itu pula, muncul hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam hubungan utang piutang. Meskipun demikian, akad murabahah bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai.

Secara bahasa, kata 'murabahah' berasal dari istilah رِبْح (*riḥ*) yang artinya keuntungan. Dalam konteks istilah, murabahah merujuk pada akad jual beli yang pihak penjualnya menawarkan barang dengan harga pokok yang ditambahkan dengan keuntungan yang sudah ditentukan oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, penjual harus menginfokan dengan transparan mengenai harga pokok barang kepada pembeli. Murabahah menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling sering digunakan serta disukai oleh masyarakat pada sistem perbankan syariah. Pada akad murabahah, pihak bank menentukan harga jual barang dengan cara menambahkan margin keuntungan kepada harga pokok perolehan barang. Harga jual yang sudah ditetapkan pada saat akad tidak dapat diubah selama masa pembiayaan berlangsung.

Akad murabahah juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diterapkan pada aturan perbankan berbasis syariah. Melalui akad ini, pihak perbankan atau penjual harus menawarkan barang dengan harga yang telah ditetapkan, yang juga mencakup margin keuntungan sebagai hak pihak bank. Prinsip utama dalam akad murabahah ialah dengan adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah untuk melanjutkan transaksi jual beli. Pada akad ini, harga jual yang disepakati lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan barang tersebut. Di mana keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank telah ditentukan dan disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak. Nasabah memiliki opsi pilihan untuk melakukan pelunasan secara bertahap sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan bersama. Akad murabahah banyak dimanfaatkan pada pembiayaan yang bersifat konsumsi, seperti pembelian rumah, kendaraan, maupun modal usaha. Dalam kegiatan tersebut, nasabah membutuhkan barang tersebut untuk menunjang kegiatan usaha atau sebagai alat transportasi, sementara pihak bank memberikan dukungan pembiayaan melalui akad murabahah. Dalam praktiknya, murabahah telah mengalami pergeseran fungsi menjadi mekanisme pembiayaan bagi bank syariah, sehingga menimbulkan kritik karena dianggap menyimpang dari bentuk aslinya sebagai akad jual beli. Bank syariah kerap dikritik karena pelaksanaan murabahah dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama karena karakteristik akad ini yang menetapkan keuntungan secara pasti di awal. Dengan demikian, murabahah dikategorikan sebagai skema pembiayaan berbasis keuntungan tetap (mark-up) yang telah disepakati sejak awal transaksi. Dengan demikian, murabahah sering kali dikategorikan sebagai skema pembiayaan berbasis keuntungan tetap (mark-up) yang telah disepakati sejak awal transaksi.

Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki peran penting dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah, fatwa ini memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun fatwa DSN MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, dalam praktiknya, fatwa ini menjadi acuan utama bagi operasional perbankan syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Fatwa tidak memiliki kekuatan memaksa seperti halnya keputusan pengadilan, namun dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah.

Peran DSN MUI semakin penting dengan adanya kewajiban bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada fatwa DSN MUI. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi standar yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Salah satu kelebihan dari pembiayaan murabahah adalah nasabah memiliki kebebasan untuk membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya secara finansial. Pembayaran yang dilakukan secara berangsuran dalam akad murabahah memberikan kemudahan bagi nasabah karena sifatnya yang tidak membebani kondisi keuangan mereka. Keunggulan lainnya dari produk murabahah adalah terbebas dari praktik riba atau bunga. Transaksi dalam akad ini dilakukan secara transparan antara nasabah dan pihak bank. Proses ini meliputi penjelasan rinci mengenai barang yang akan diperjual-belikan, sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Harga yang sudah ditetapkan dari pengembang juga sudah diberitahu kepada nasabah. Selanjutnya, pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah

dengan harga yang disesuaikan dengan harga pembelian yang diperoleh dari, lalu bank menetapkan margin keuntungan di atas harga dasar tersebut. Margin keuntungan untuk pihak bank telah ditentukan dan disepakati di awal perjanjian berdasarkan mufakat bersama, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Contoh pelaksanaan nyata dari pembiayaan murabahah di BMT Muslimah Masyithah adalah pengajuan transaksi murabahah yang sangat diminati oleh para nasabah. Hal ini dapat dilihat dari laporan neraca BMT Muslimah Masyithah untuk tahun 2020 yang terlampir, di mana sampai akhir Desember 2020, total Aktiva Lancar BMT Muslimah Masyithah mencapai Rp. 247.452.226. Ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan laporan Desember 2019 yang mencatat jumlah sebesar Rp. 43.534.136,- Juta. Selain itu, jika diperhatikan, pembiayaan murabahah pada akhir tahun 2020 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 11.657.500. Penurunan ini disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid 19 yang melanda Kota Jambi. Dari neraca di atas, dapat dilihat bahwa laporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102. Sesuai dengan ketentuan PSAK 102, laporan posisi keuangan atau neraca seharusnya mencakup informasi mengenai persediaan akad murabahah, piutang murabahah, margin murabahah yang tertunda, piutang murabahah yang jatuh tempo, piutang uang muka, cadangan kerugian murabahah, dan lainnya. Namun, item-item dalam laporan tersebut belum diterapkan pada laporan keuangan BMT Muslimah Masyithah.

Hal ini terjadi akibat ketidakpahaman mengenai pelaksanaan PSAK 102 secara tepat dan benar, ditambah dengan beberapa lembaga keuangan syariah yang masih kurang menyadari betapa pentingnya penerapan prosedur pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK 102, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak optimal dan informatif. Ditemukan bahwa di BMT Muslimah Masyithah, ada peningkatan dalam pembiayaan transaksi murabahah, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tercantum di bawah ini:

Tabel 1.3 Transaksi Murabahah di Muslimah Masyithah Kota Jambi tahun 2020.

Tahun	Pembiayaan Murabahah
2016	Rp. 11.258.147
2017	Rp. 15.955.475
2018	Rp. 20.409.542
2019	Rp. 41.120.697
2020	Rp. 52.066.710

Sumber: BMT Muslimah Masyithah, 2021

Berdasarkan informasi keuangan dari tahun 2016 hingga 2020, BMT Muslimah Masyithah menunjukkan adanya penambahan pengajuan untuk pembiayaan murabaha. Selama periode tersebut, total pembiayaan murabahah di BMT Muslimah Masyithah yang berada di Kota Jambi meningkat. Pembiayaan murabahah di tahun 2016 bernilai lebih dari 56% dari seluruh transaksi pembiayaan yang ada, dengan nilai Rp 11.258.174. Pembiayaan murabahah di tahun 2017 juga sampai lebih dari 64% dari seluruh pembayaaan yang ada, dengan nilai Rp 15.955.475. Pembiayaan murabahah di tahun 2022 di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi sampai pada 67% dari seluruh transaksi terjadi, dengan jumlah biaya Rp 20.409.542. Di tahun 2019 berjumlah lebih dari 85%, dengan jumlah Rp 41.120.697. Pada tahun 2020, persentase pembiayaan murabahah di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi pada tahun 2022 mencapai lebih dari 93%, dengan total pembiayaan sebesar Rp 52.066.6710. Angka pembiayaan murabahah tersebut menunjukkan laporan keuangan yang kuat dan memiliki potensi untuk

lebih dikembangkan baik dalam pengelolaan maupun distribusinya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana proses akuntansi yang telah dilaksanakan dapat mengoptimalkan efektivitas kebijakan yang akan diterapkan di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi.

Tantangan dalam akad Murabahah muncul ketika masyarakat umum beranggapan bahwa akad murabahah tidak jauh berbeda dengan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Sebagai contoh, kredit untuk kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan konvensional menunjukkan rincian cicilan yang harus dibayar oleh pelanggan. Pembiayaan untuk pembelian sepeda motor melalui LKS juga menampilkan rincian cicilan bulanan yang hampir mirip dengan rincian cicilan lembaga konvensional. Hal ini terjadi ketika persentase bunga yang ditetapkan oleh pembiayaan konvensional sebanding, atau bahkan lebih kecil, dibandingkan dengan margin keuntungan LKS. Situasi ini dapat menyulitkan LKS dalam menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka lebih unggul daripada lembaga pembiayaan konvensional atau bank tradisional. Meskipun sebenarnya akad dalam LKS berbeda dengan akad kredit di lembaga keuangan konvensional.

Dari sisi hukum, akad murabahah harus memenuhi prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian (gharar). Namun, dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai validitas penetapan margin tetap yang tinggi sebagai antisipasi fluktuasi pasar. Beberapa ahli menganggap bahwa penetapan margin tetap yang tinggi dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel. Kelemahan yang ada di perbankan syariah di Indonesia dapat disebabkan oleh kurangnya variasi dan inovasi dalam jenis akad pembiayaan untuk kepemilikan properti residensial yang disediakan untuk masyarakat. Hingga kini, akad murabahah masih menjadi pilihan yang umum ditawarkan kepada masyarakat untuk pembiayaan kepemilikan properti residensial, yang membuat pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah tampak serupa dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Untuk mengatasi tantangan di atas tadi, yaitu dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara akad murabahah dan bunga pada perbankan konvensional. Selain itu juga perbankan syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap kompetitif dengan produk perbankan konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip kejujuran, transparansi harga, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, praktik murabahah di lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Muslimah Masyithah, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fiqh muamalah secara ideal. Hal ini terlihat dari penerapan yang belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102, seperti tidak dicantumkannya rincian piutang, margin tertunda, dan persediaan murabahah dalam laporan keuangan. Selain itu, praktik murabahah yang menyerupai kredit konvensional menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat dan memunculkan potensi penyimpangan dari prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan syariah yang lebih ketat dan penerapan prinsip fiqh muamalah secara utuh sangat diperlukan agar tujuan dari akad murabahah sesuai dengan syariah.

Sebagai saran, bagi lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan akad murabahah secara menyeluruh agar selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan PSAK 102. Pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah harus diperkuat agar praktik murabahah tidak melenceng dari syariat dan tidak menyerupai praktik keuangan konvensional. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang benar mengenai perbedaan antara murabahah syariah dan sistem bunga konvensional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga

keuangan syariah dan mendorong pelaksanaan akad yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

REFERENSI

- Awallul, R. (2021). *Implementasi konsep murabahah dalam ekonomi syariah perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). Ekonomi syariah kajian pembiayaan murabahah antara teori dan praktek. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 281-303.
- Hanik, N. (2020). Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Sistem Pembiayaan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(1), 62-77.
- Jannah, S. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Di BMT Muslimah Masyithah Kota Jambi. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 26-48.
- Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 61-73.
- Lubis, R., Nuranisah, N., Purnama, D., & Prawiro, A. (2024). PERAN FATWA DSN MUI DALAM PENYESUAIAN PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *An Nawawi*, 4(2), 227-240.
- Maulana, T. (2018). *Implementasi Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 45-57.
- Nurfalah, R., & Sudarsono, H. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 8(2), 120-133.
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 16(1), 106-126.
- Qodri, A. (2014). *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik Transaksi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, A., Astuti, W., Simatupang, A. D. R., Azizah, I., & Azwar, M. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syariah*, 6(1), 81-92.
- Rejeki, F. Y. S. (2013). Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Lex Privatum*, 1(2).
- Riyani, A., Pratama, G., Surahman, S., & Cahyono, H. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3(1), 1-7.
- Setiawan, E., Muzan, A., Hidayat, T., & Ahmad, T. A. (2023). ANALISIS YURIDIS DAN PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARI'AH: PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA. *ASAS Law Journal*, 1(2), 94-107.
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.